



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, lahir di Pangkalpinang, 17 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pariwisata Provinsi, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di Selindung, 29 Mei 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, di bawah register Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 5 Januari 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 24 Januari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/07/IX/2014, tertanggal 09 September 2014, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai Hidup, dan tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, selama kurang dari 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sungailiat, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut ;
  - 3.1. **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Agustus 2011 ;
  - 3.2. **Anak Kandung II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 04 Oktober 2019 ;
  - 3.3. **Anak Kandung III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Maret 2022, dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung) ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Termohon terjatir banyar hutang baik hutang langsung, atau bentuk lain seperti hutang pinjol, arisan uang, arisan emas, arisan online, hutang leasing dan lain sebagainya, dan hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon membangkang dan selalu melawan apabila dinasehati oleh Pemohon ;
- 5.3. Termohon Sering keluar rumah larut malam dan pulang keesokan paginya sedangkan anak-anak ditiptkan kepada orangtua Termohon, Termohon juga sering ke tempat hiburan malam dengan teman-teman Termohon ;
- 5.4. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon ;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2022, Pemohon menasehati Termohon untuk dapat merubah sikap Termohon dan menjauhi teman-teman Termohon yang membawa pengaruh buruk dan sering mengajak Termohon ke tempat-tempat hiburan malam. Namun Termohon menolak dan malah memancing keributan dengan Pemohon sehingga Pemohon hilang kesabaran dan menampar wajah Termohon. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, dalam usaha mendamaikan pihak pihak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk saudara **Rio Armanda, S.H.,M.H.** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023 dan upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sekaligus Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Februari 2023, yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya kalau Pemohon tetap cerai Termohon menuntut Hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, demikian pula tentang nafkah untuk pemeliharaan anak, Nafkah Madhiyah dan harta bersama berupa rumah dan mobil dibagi dua;

Bahwa, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yang akhirnya telah terjadi kesepakatan di dalam kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua anak Pemohon dan Termohon akan diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa, Nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan diberikan Pemohon melalui Termohon setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa, Nafkah selama masa Iddah akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Mut'ah akan Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dan untuk tuntutan selainnya akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, untuk itu dinyatakan dicabut;

Bahwa, atas kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon mohon agar isi kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa:

## **Bukti tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/07/IX/2014, tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## **Bukti Saksi saksi:**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya secara terpisah, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak dan teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah kediaman bersama, di Kelurahan Selindungn, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon banyak terjerat hutang, Sering membangkang dan melawm atas nasehat Pemohon, dan sering keluar rumah hingga larut malam;
  - Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada awal bulan Oktober 2022 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar menjauhi teman teman yang buruk namun Termohon menolak yang membuat Pemohon menjadi emosi dan menjatuhkan talak.
  - Bahwa, sejak kejadian itu Pemohon pergi berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
  - Bahwa, selama berpisah, sudah ada upaya dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sekarang Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atau bantahan apapun, namun mengajukan alat bukti tertulis berupa T1 dan T2. (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon dan Termohon);

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan mohon agar hasil kesepakatan yang telah disepakati dalam persidangan dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/07/IX/2014, tertanggal 09 September 2014, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang dan oleh karena tidak ada tangkisan

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Rio Armanda, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bawa oleh karena selain permohonan cerai talak, Termohon juga telah mengajukan Rekonvensi yang juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai Hak asuh anak, nafkah anak, nafkah 'iddah dan Mut'ah, maka Majelis Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

## Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang disebabkan karena faktor tidak patuhnya Termohon pada Pemohon, Termohon telah banyak terjerat dengan hutang, dan seringnya keluar rumah sampai larut malam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, keterangan saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan secara terang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon, dan bukti saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- 2) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3) Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak terjerat hutang, Sering membangkang dan melawan atas nasehat Pemohon, dan sering keluar rumah hingga larut malam;
- 5) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022 yang lalu, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
- 6) Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 7) Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Termohon banyak terjerat hutang, Sering membangkang dan melawan atas nasehat Pemohon, dan sering keluar rumah hingga larut malam;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil dalinya, maka dalil jawaban Termohon harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

*"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan "struktur luar" (realitas yang tampak secara empiris) dan "struktur dalam" (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada "struktur luar" rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh "struktur dalam", yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Februari 2023, yang selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya kalau Pemohon tetap cerai Termohon menuntut Hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, demikian pula tentang nafkah untuk pemeliharaan anak, Nafkah Madhiyah dan harta bersama berupa rumah dan mobil dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam persidangan di luar soal perceraian, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

### **Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Hak asuh anak, nafkah anak Nafkah 'Iddah, dan Mut'ah dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang terjadi dalam persidangan, yang telah ditulis dalam berita acara sidang dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar*

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut, Majelis perlu memberi tambahan pertimbangan bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah selesai dan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Agustus 2011 ;
  - **Anak Kandung II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 04 Oktober 2019 ;
  - **Anak Kandung III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Maret 2022, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 3, 4 dan 5. sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs.H. Nurkholish, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Herman Supriyadi

HAKIM ANGGOTA

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Zakiyah, S.T., M.H.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)